

POLITIK LEGISLASI QANUN JINAYAT
(Revisi Pasal 47 dan 50 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayat Perspektif *Maqashid Syari'ah*)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM

OLEH :

ULFA SALSABILA
19103070080

PEMBIMBING :

GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.
NIP. 19850301 201801 1 002

PRODI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-106/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK LEGISLASI QANUN JINAYAT (Revisi Pasal 47 dan 50 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Perspektif Maqoshid Syari'ah)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULFA SALSABILA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070080
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 638077b8f204b



Penguji I

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 63c083fa377d



Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63d1de5e705e7



Yogyakarta, 13 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d2239a39a15

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Salsabila
NIM : 19103070080
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "POLITIK LEGISLASI QANUN JINAYAT (Revisi Pasal 47 dan 50 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Perspektif *Maqashid Syari'ah*)" adalah hasil penelitian /karya pribadi penyusun dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Januari 2023

Yang menyatakan,



Ulfa Salsabila
NIM: 19103070080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDAGHA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ulfa Salsabila
NIM : 19103070080
Judul : Politik Legislasi Qanun Jinayat (Revisi Pasal 47 dan 50
*Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Perspektif Maqashid Syari'ah*)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2023

Pembimbing,


Gugun El Gayanie, S.Hi., LL.M.

NIP. 19850301 201801 1 002

ABSTRACT

At the end of 2021, 13 members of the Aceh's House of Representative initiated revisions to the Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law at the Aceh's House of Representative plenary meeting. The initiative arose after seeing many movements and protests from the people of Aceh, regarding the number of cases of abuse against women and children in Aceh which was continued to increase every year and was called an emergency. Verse 47 and 50 of Qanun Aceh Number 6 of 2014 about Jinayat Law which regulate punishment for perpetrators of sexual abuse and rape of underage person have many weaknesses so they are not sufficiently able to provide a deterrent effect for perpetrators of sexual harassment and rape. Therefore, the people of Aceh asked the Aceh's House of Representative to revise these two articles. This research will discuss how the political configuration of the revision of the Qanun Jinayat by observing the involvement and roles of various parties in the process of revising the Qanun Jinayat. In addition, this research will also discuss the objectives of the Qanun Jinayat revision seen through the Islamic perspective of Maqashid Syari'ah.

This study uses empirical legal research methods quantitatively (field research). This research uses primary legal materials and secondary legal materials in the process with a statutory approach and a conceptual approach to gain an in-depth and thorough understanding of the politics of Qanun Jinayat legislation, especially the revision of verse 47 and 50 of Qanun Aceh Number 6 2014 about Jinayat Law. The analysis will include and combine the concept of Legislative Politics, and the concept of political configuration according to Moh. Mahfud MD and the Maqashid Syari'ah Theory according to Al-Syatibi's thoughts as the theoretical foundation of this research.

The results of the study based on the analysis concluded that the political configuration of the Qanun Jinayat revision was democratic because it fulfilled the indicators for the establishment of the three pillars of democracy in the process of revising the Qanun Jinayat. Therefore, the Qanun Jinayat after being revised has a responsive character due to the democratic revision process. The purpose of the revision of verse 47 & 50 of Qanun Jinayat is corresponding with or under the objectives of the shari'ah according to the maqashid shari'ah of al-Syatibi's perspective, namely realizing the benefit of the people through the maintenance of the five main elements in human life which are religion, soul, mind, descendants, and wealth.

Keywords: *Political Legislation, Qanun Jinayat, Political Configuration*

ABSTRAK

Pada akhir tahun 2021, 13 anggota DPR Aceh menginisiasi revisi terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam rapat paripurna DPR Aceh. Inisiasi ini muncul setelah melihat banyak gerakan dan protes dari masyarakat Aceh terkait jumlah kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak di Aceh yang terus meningkat setiap tahunnya serta disebut dalam kategori darurat. Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur terkait pemidanaan bagi pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak terdapat banyak kelemahan sehingga tidak cukup mampu memberikan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan. Oleh karena itu, masyarakat Aceh meminta kepada DPR Aceh agar kedua pasal tersebut direvisi. Penelitian ini akan membahas bagaimana konfigurasi politik terhadap revisi Qanun Jinayat dengan mengamati keterlibatan dan peranan berbagai pihak dalam proses revisi Qanun Jinayat. selain itu, penelitian ini juga akan membahas tujuan revisi Qanun Jinayat dilihat melalui perspektif keislaman *Maqashid Syari'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris secara kuantitatif (*field research*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam prosesnya dengan pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memperoleh pemahaman mendalam dan menyeluruh terhadap politik legislasi Qanun Jinayat khususnya revisi pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Analisis akan memasukkan dan mengkombinasikan konsep Politik Legislasi, konsep konfigurasi politik menurut pemikiran Moh. Mahfud MD dan Teori *Maqashid Syari'ah* menurut pemikiran Al-Syatibi sebagai pijakan teoritik pada penelitian ini.

Hasil kajian berdasarkan analisis menyimpulkan bahwa konfigurasi politik revisi Qanun Jinayat adalah demokratis karena telah memenuhi indikator berdirinya tiga pilar demokrasi pada proses revisi Qanun Jinayat. Oleh karena itu, Qanun Jinayat setelah direvisi berkarakter responsif karena proses revisinya yang demokratis dan telah memenuhi indikator untuk dikatakan responsif. Selain itu, tujuan revisi Qanun Jinayat khususnya Pasal 47 dan 50 selaras atau sesuai dengan tujuan syari'at menurut *maqashid syari'ah* pemikiran al-Syatibi, yakni mewujudkan kemaslahatan umat melalui pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kata kunci: Politik Legislasi, Qanun Jinayat, Konfigurasi Politik.

MOTTO

“Kebaikan itu terdapat dalam lima hal, merasa cukup, menahan diri untuk menyakiti orang lain, mencari perkara yang halal, takwa, dan yakin kepada Allah.”

~Imam Syafi'i

“It's not always easy, but that's life,

be strong because there are better days ahead.”

~Mark lee

*“The day You have **everything**,*

*I hope You remember when You had **nothing**.”*

~Rupi Kaur


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua sebagai bentuk bakti dan rasa terima kasih saya kepada mereka.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi sesama dan dapat menjadi amal jariyah bagi penulis.

Aamiin.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Politik Legislasi Qanun Jinayat (Revisi Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Perspektif *Maqashid Syari’ah*).”**

Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, bersertakeluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pada kita selaku ummatnya.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari’ah dan Hukum.

4. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih tiada tara telah memotivasi, mendukung, memberikan arahan serta masukan selama proses penulisan tugas akhir ini sehingga membuat penulis lebih progresif dan komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.
6. Segenap bapak-ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu mengisipundi-pundi keilmuan serta pengalaman kepada penulis.
7. Ayahanda tercinta Zulfadli dan Ibunda terkasih Mahyuni, yang telah mengemban amanat Allah SWT untuk melahirkan, merawat dan menjaga penulis, yang tidak henti – hentinya memberikan semangat lahir dan batin, yang tidak kenal lelah untuk selalu memberikan do'a terbaik, nasihat, dukungan, motivasi dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis. Sungguh, Ridho dan restu keduanya adalah bekal paling berharga bagi penulis dalam kehidupan yang singkat ini. Semoga apa yang telah beliau usahakan dan berikan kepada anak – anaknya senantiasa menjadi amal jariyah dan menjadi amal yang baik untuk dipertunjukkan di akhirat kelak. Serta semoga kita dapat dipersatukan kembali sebagai keluarga di Surga Allah SWT kelak.
8. Saudari sekaligus sahabat sejati penulis sedari kecil, Dian Masrura, Nisrina Fahira, dan Putri Keumala Aqillah yang telah kebersamai penulis sejak penulis

lahir hingga berada di titik ini, yang tidak pernah berhenti dan lelah untuk membantu dan menyemangati penulissedari awal hingga akhir, terus hadir dan memberikan dukungan dalam setiap fase di dalam hidup penulis, yang telah menjadi *role model* sekaligus kakak dan adik-adik yang baik yang memotivasi penulis untuk dapat terus berkembang menjadi lebih baik dan bisa berada pada titik ini.

9. Sahabat terbaik penulis di masa SMA, Salwa Alissa Dhani, Ifira Ramadhani Fitri, Alifiya Canthia, Putri Handayani, Nurul Oktavyani, Cahaya Mawaddah, Bella Ritonga, Nur Asih Purba, yang telah menemani dan kebersamai penulis sejak masa-masa SMA hingga masa-masa perkuliahan, meskipun kita tidak selalu bertemu namun kita selalu mendukung dan memotivasi satu sama lainnya. Semoga kita dapat terus berjalan beriringan dalam menggapai segala impian dan cita-cita kita, serta penulis berdo'a agar kehidupan mereka senantiasa diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT selalu menjaga mereka dalam lindungan-Nya.
10. Sahabat seperjuangan terbaik penulis, Zumrotu Ruzayana, Laila Mauluda Tunnisa, Ardyansyah Anggar Saputra dan Alfi Adhan Prayoga, yang telah menemani dan kebersamai penulis sehingga penulis dapat melewati masa – masa sulit selama duduk di bangku perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berdo'a agar kehidupan mereka di dunia ini selalu dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah SWT, penulis juga berdo'a agar mereka dapat menggapai dan mewujudkan cita-cita mereka baik di dunia

maupun di akhirat, serta penulis berharap agar mereka dapat terus berkembang dalam setiap bidang dan aktivitas yang mereka lakukan. Semoga kita kembali dipertemukan dalam versi terbaik kita di masa depan.

11. Rekan seperjuangan Kost Al-Multazam, Yevi Sopiah, Dafiniatul Ulum, Puji Lestari, Dina Nurfadhillah, Luthfiah Nur'aini Kamali, Najihatul Ulya yang tidak jemu – jemu nya kebersamai penulis dalam masa-masa pengerjaan skripsi penulis. Meskipun masa pertemuan kita tergolong singkat, namun kenangan yang kita ciptakan bersama akan selalu penulis kenang. Penulis berdo'a yang terbaik untuk mereka dalam kehidupan ini, semoga jalan mereka dalam menggapai cita-cita dapat Allah SWT mudahkan dan lancarkan, serta semoga kehidupan mereka dipenuhi dengan kebaikan, keberkahan dan kebahagiaan.
12. Rekan seperjuangan Hukum Tata Negara 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang tidak jemu – jemu nya kebersamai dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
13. Keluarga besar PSKH Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang sudah menerima dan merangkul penulis dengan hangat dan ramah sehingga penulis dapat menuntut ilmu dan berkembang dengan nyaman di dunia organisasi dan dunia hukum.
14. Keluarga besar KKN 108 Desa Kopeng, seluruh jajaran pemerintah desa dan warga Kopeng serta teman teman KKN dari Universitas Diponegoro, ISI Surakarta, dan UIN Walisongo yang telah berbagi pengalaman hidup dalam pengabdian kepada masyarakat.

15. Keluarga besar Bapak Muhammad Alkahfi/Buyung yang sudah mau menerima penulis untuk menempati kos Al-Multazam.

16. Segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu – satu.

Semoga semua yang telah memberikan yang terbaik kepada penulis menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 10 Januari 2023

Yang menyatakan,

Ulfa Salsabila
NIM: 19103070080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
1. Konsep Politik Legislasi	11
2. Teori <i>Maqashid Syari'ah</i>	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Konsep Politik Legislasi.....	21

1. Konfigurasi Politik.....	22
B. Teori Maqashid al-Syari'ah	28
BAB III KONFIGURASI POLITIK REVISI QANUN JINAYAT	39
A. Perkembangan Qanun Jinayat	39
1. Sejarah Qanun Jinayat.....	39
2. Substansi Qanun Jinayat.....	44
3. Pasal 47 dan 50 Rancangan Qanun Jinayat	48
4. Dinamika Penerapan Qanun Jinayat.....	50
B. Pandangan Ulama, Partai Politik, dan Tokoh Masyarakat Aceh Terhadap Revisi Qanun Jinayat	53
C. Perbedaan Pendapat dalam Proses Revisi Qanun Jinayat	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Analisis Konfigurasi Politik Terhadap Revisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	69
1. Konfigurasi Politik Demokratis.....	69
2. Konfigurasi Politik Otoriter	77
3. Produk Hukum Responsif.....	79
4. Produk Hukum Konservatif	82
B. Pandangan Maqashid Syari'ah Terhadap Revisi Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	83
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93

LAMPIRAN	i
Lampiran 1: Terjemahan Teks Arab	i
Lampiran 2: Narasumber Wawancara	iii
Lampiran 3: Hasil Wawancara	v
Lampiran 4: Bukti Wawancara (DPR Aceh)	xxv
Lampiran 5: Bukti Wawancara (Majelis Permusyawaratan Ulama)	xxvi
Lampiran 6: Bukti Wawancara (Dinas Syari'at Islam)	xxvii
Lampiran 7: Bukti Wawancara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	xxviii
Lampiran 8: Matriks Rancangan Qanun Jinayat tentang Hukum Jinayat (Pasal 47, 50 dan 50A)	xxiv
CURRICULUM VITAE	xxx

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberikan status otonomi khusus oleh Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kehadiran Undang-Undang tersebut semakin menguatkan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Bagi Daerah Istimewa Aceh. Jenis keistimewaan yang diberikan kepada Aceh terdiri dari empat hal, yaitu bidang pelaksanaan syari'at Islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan dan peran ulama dalam pemerintahan. Aceh sangat terkenal dengan sebutan Serambi Mekkah. Selain karena syari'at Islam berlaku di sana, tetapi juga karena Aceh adalah pintu utama masuknya Islam ke Nusantara.¹

Empat jenis keistimewaan yang diberikan kepada Pemerintahan Aceh ditetapkan dan diatur dengan *Qanun*. Pada tanggal 22 Oktober 2014, Pemerintah Aceh mengesahkan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada dasarnya *Qanun* Hukum Jinayat adalah implemementasi dari penerapan syari'at Islam di Aceh, sehingga pemerintah Aceh memandang perlu mengatur suatu ketentuan hukum tentang perbuatan pidana yang sesuai dengan syari'at Islam yaitu terhadap perbuatan pidana yang memiliki pengertian berbeda

¹Andi Rachmad, Dkk, *Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh*, (Jurnal Hukum dan Peradilan, 2021) Vol. 10, No. 2, hlm. 315-336

pidana yang tidak diatur dalam Qanun, tetap mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pidana Khusus di Luar KUHP. Adapun proses terhadap pelanggaran *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilaksanakan di *Mahkamah Syar'iyah*.

Penggunaan Qanun Jinayat sebagai dasar hukum penyelesaian perkara pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh didasarkan pada adanya Surat Edaran Jaksa Agung No.SE- 2/E/Ejp/11/2020 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dengan hukum jinayat di Provinsi Aceh. Selain itu, pada pasal 72 Qanun Jinayat juga menyebutkan bila perbuatan kejahatan sebagaimana diatur dalam Qanun dan diatur juga dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan dalam Qanun Jinayat.²

Persoalan mengenai pengesahan dan Penerapan Qanun Jinayat terus menjadi sorotan masyarakat dalam dan luar negeri. Aturan yang diatur di dalamnya juga tidak jauh-jauh dari hukuman bagi pelaku tindak pidana. Dimana bentuk hukuman yang diatur dalam Qanun Jinayat adalah hukuman cambuk. Hal ini sungguh berbanding terbalik dengan hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana jenis hukuman tersebut diatur dalam Pasal 10 yang mencakup beberapa macam yaitu hukuman pokok dan tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda

²Nur Aisyah, *Catatan Kritis Perubahan Qanun Jinayat*, diakses pada tanggal 17 September 2022. <https://aceh.tribunnews.com/2022/08/25/catatan-kritis-perubahan-qanun-jinayat>.

dan hukuman tutupan. Sedangkan hukuman tambahan mencakup pencabutan beberapa hak tertentu, barang tertentu dan keputusan hakim.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat masuk sebagai salah satu usulan rancangan qanun dan program legislasi Aceh prioritas 2022. Sebagai bentuk rasa peduli terhadap perempuan dan anak korban pelecehan dan kekerasan seksual serta tindak lanjut dari usulan tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh melakukan revisi terhadap Qanun tersebut. DPRA sepakat untuk melakukan pemberatan hukuman terhadap pelanggar Qanun Jinayat, yaitu dengan merevisi Pasal 34, 47, dan 50. Selain itu, DPR Aceh juga melakukan pertemuan dengan berbagai pihak membahas Qanun Jinayat. Pada pertemuan tersebut dibentuk sebuah tim kecil melalui kesepakatan bersama yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A), Dinas Syariat Islam, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta DPRA.

Revisi terhadap Qanun Jinayat diinisiasi oleh 13 anggota DPR Aceh dalam rapat paripurna DPR Aceh, Jum'at, 22 Oktober 2021. Inisiasi ini muncul setelah melihat banyak gerakan dan protes dari masyarakat terkait jumlah kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak di Aceh yang sudah mengkhawatirkan dan disebut dalam kategori darurat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mencatat pada tahun 2020 terdapat 905 kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak di Aceh, 420 kasus terhadap perempuan dan 485 kasus terhadap anak. Pada tahun 2021 terdapat 924 kasus dengan rincian 456 kasus terhadap perempuan dan 468 kasus terhadap anak. Sedangkan pada tahun

berjalan yakni tahun 2022, mulai dari Januari hingga Oktober tercatat ada 885 kasus dengan rincian 395 terhadap perempuan dan 490 kasus terhadap anak.³ Melihat tren jumlah kasus yang terus meningkat tidak hanya DPR Aceh, tetapi seluruh elemen masyarakat pun turut prihatin dan bersimpati, mulai dari masyarakat sipil, akademisi, hingga praktisi. Webinar yang membahas permasalahan tersebut terus digalakkan dalam beberapa tahun belakangan, dan jadi bagian dari gerakan advokasi revisi Qanun Jinayat di Aceh.⁴

Dengan realita tersebut menjadikan pengaturan Qanun Jinayat menarik perhatian untuk dikaji, khususnya mengenai pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Achie Sudiarti dalam bukunya yang berjudul *Pemahaman Tentang Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan Alternatif Pemecahannya*, beliau mendefinisikan kekerasan seksual sebagai kejahatan yang berkaitan dengan perkelaminan atau seksualitas dan lebih khusus bagi yang berkaitan dengan seksualitas laki-laki dan perempuan.⁵ Penulis menyimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah suatu kejahatan yang berkaitan dengan perkelaminan dan seksualitas laki-laki dan perempuan yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang berhubungan

³Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, *Data Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020, 2021, 2022*, Diakses pada tanggal 1 Desember 2022. <https://dinaspppa.acehprov.go.id/>.

⁴Rino Abonita, *Urgensi Revisi Qanun Jinayat di Aceh*, diakses pada 17 September 2022. <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/5052828/urgensi-revisi-qanun-jinayat-di-aceh>.

⁵Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Tentang Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Alumni, 2000), hlm. 57.

dengan seksualitas yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan rasa tidak rela pada salah satu pihak yang akhirnya menyebabkan paksaan dan pemerkosaan.

Pasal 47 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.⁶ Sedangkan Pasal 50 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jariman Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.⁷

Pemidanaan bagi pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan 50 *Qanun* Jinayat terdapat banyak kelemahan jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap anak sebagai korban. Jika dibandingkan dengan hukuman yang diberikan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang

⁶Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 47.

⁷Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 50.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UUPA sangatlah berbanding terbalik. Pidanaan pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak berdasarkan Pasal 47 dan 50 berbentuk *alternative* sehingga hakim hanya memilih salah satu hukuman dan Qanun Jinayat juga mengedepankan hukuman cambuk bagi pelaku.

Pada implementasinya pelaksanaan Qanun Jinayat, mayoritas pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak dijatuhkan hukuman cambuk sehingga setelah menjalani eksekusi cambuk pelaku secara singkat dapat kembali ke masyarakat. Kemudian pelaku juga dapat menjalani aktifitas dan kehidupan normalnya kembali, namun yang memperhatikan adalah kemungkinan bahwa pelaku dapat bertemu kembali dengan korban karena mayoritas pelaku memiliki hubungan yang erat dengan korban atau mengenal korban seperti guru, tetangga, kerabat dekat, bahkan keluarga kandung korban. Fenomena ini berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan korban, trauma psikis dan belum pulihnya kondisi korban pasca kejadian yang menimpa dirinya dipersulit lagi dengan fakta bahwa pelaku telah selesai menjalani masa hukuman yang terbilang singkat.⁸

⁸Qurrata A'yun, Dkk, *Tinjauan Pidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat Dikaitkan dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban*, (Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 2021) Vol 9, No 02, hlm. 493-512.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, tentunya bisa dipahami bahwa pemmasalahan pelecehan dan kekerasan seksual khususnya terhadap anak menjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan. Masyarakat khawatir bahwa pelaku pelecehan dan kekerasan seksual yang telah dihukum dengan hukuman menurut Qanun Jinayat akan kembali mengulangi perbuatannya. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi pengusulan revisi pada dua pasal tersebut, banyak pihak berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku pelecehan dan kekerasan seksual menurut Qanun Jinayat dipandang tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **POLITIK LEGISLASI QANUN JINAYAT (Revisi Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Perspektif *Maqashid Syari'ah*)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konfigurasi politik terhadap revisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat?
2. Bagaimana pandangan *Maqashid Syari'ah* terhadap revisi Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui konfigurasi politik terhadap revisi Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat.

- b. Untuk mengetahui pandangan *Maqashid Syari'ah* terhadap revisi Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis (keilmuan)

Pembahasan permasalahan sebagaimana yang diuraikan di atas, diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan khususnya ilmu hukum tata negara bagi pembaca mengenai politik legislasi pembentukan suatu perundang-undangan. Dan juga sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum syari'ah tentang politik legislasi Qanun Jinayat (revisi Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat perspektif *maqashid syari'ah*).

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menstimulus bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan ini. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk dapat membuat peraturan dengan sebaik-bainya dan tentunya dengan melalui proses-proses dan tahapan-tahapan yang semestinya.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa karya tulis dan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dan pembahasan dengan topik yang penulis bahas dalam skripsi ini, antara lain:

Pertama, Jurnal karya Andi Rachmad, Yusi Amdani, dan Zaki Ulya yang membahas tentang “*Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Aceh*”. Jurnal ini menjelaskan tentang kontradiksi pengaturan hukuman dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Aceh pasca diberlakukannya Qanun No. 6 Tahun 2014 dengan UU no. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga esensi efek jera bagi pelaku yang seharusnya menjadi bagian tujuan pemidanaan tidak begitu tercapai. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah fokus kajian penelitian yang berfokus pada bagaimana konfigurasi politik terhadap revisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta bagaimana pandangan konsep Maqashid Syari’ah terhadap politik legislasi tentang revisi Qanun tersebut.⁹

Kedua, Jurnal karya Gugun El Guyanie dan Moh Tamtowi yang berjudul “*Politik Legislasi Perda Syari’ah di Sumatera Barat*”. Jurnal tersebut menganalisis sekaligus membahas bagaimana peran organisasi Islam dalam menginisiasi dan pembahasan Perda Syari’ah di Sumatera Barat dan mengapa di Sumatera Barat banyak melahirkan Perda Syari’ah. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa faktor untuk memenuhi tuntutan masyarakat adat dan faktor kepentingan politik menjadi alasan maraknya Perda Syari’ah yang lahir di Sumatera Barat. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah fokus kajian penelitian yang berfokus pada bagaimana konfigurasi

⁹Andi Rachmad, Dkk, *Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh*, (Jurnal Hukum dan Peradilan, 2021) Vol. 10, No. 2, hlm. 315-336.

politik terhadap revisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta bagaimana pandangan konsep Maqashid Syari'ah terhadap politik legislasi tentang revisi Qanun tersebut.¹⁰

Ketiga, Jurnal karya Bisariyadi yang berjudul “*Keterlibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Politik Legislasi Nasional*”. Artikel ini memaparkan bagaimana keterlibatan lembaga peradilan dalam politik legislasi dengan menggunakan pendekatan konsep *judicialisation of politics*. Kemudian, bagaimana konsep *judicialisation of politics* diterapkan dalam praktek peradilan di Indonesia melalui putusan-putusan peradilan di MK. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah fokus kajian penelitian yang berfokus pada bagaimana konfigurasi politik terhadap revisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta bagaimana pandangan konsep Maqashid Syari'ah terhadap politik legislasi tentang revisi Qanun tersebut.¹¹

Keempat, Jurnal karya Ria Casmi Arrsa yang berjudul “*Restorasi Politik Legislasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Riset*”. Artikel ini meneliti terkait urgensi kedudukan riset akademik dalam proses penataan politik legislasi pembentukan Peraturan Daerah dan bagaimana pertanggungjawaban akademik dalam upaya penataan (restorasi) politik legislasi pembentukan Peraturan Daerah. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti

¹⁰Gugun El Guyanie & MOH Tamtowi, *Politik Legislasi Perda Syari'ah di Sumatera Barat*, (Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Juni 2021) Vol. 1, No. 1, hlm. 2-17.

¹¹Bisariyadi, *Keterlibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Politik Legislasi Nasional*, (Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2015) Volume 4 Nomor 3, hlm. 345-364.

lakukan adalah fokus kajian penelitian yang berfokus pada bagaimana konfigurasi politik terhadap revisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta bagaimana pandangan konsep Maqashid Syari'ah terhadap politik legislasi tentang revisi Qanun tersebut.¹²

Kelima, Jurnal karya Erlina Maria Christin Sinaga dan Sharfina Sabila yang bertajuk “*Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional*”. Artikel ini mengkaji mengenai bagaimana keberlakuan hukum tidak tertulis (hukum adat) dalam penegakan hukum saat ini dan bagaimana politik legislasi hukum tidak tertulis dalam pembangunan hukum nasional. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah fokus kajian penelitian yang berfokus pada bagaimana konfigurasi politik terhadap revisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta bagaimanapandangan konsep Maqashid Syari'ah terhadap politik legislasi tentang revisi Qanun tersebut.¹³

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Politik Legislasi

Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polis yang berarti kota atau negara kota (*City State*). Andrew Heywood, salah satu ilmuwan

¹²Ria Casmi Arrsa, *Restorasi Politik Legislasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Riset*, (Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2013) Volume 2 Nomor 3, hlm. 397-415.

¹³Erlina Maria C. S. & Sharfina Sabila, *Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, (Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2019) Volume 8, Nomor 1, hlm. 1-17.

politik memberikan pandangannya terkait definisi politik. Menurutnya, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.¹⁴

Kata “legislasi” berasal dari Bahasa Inggris “*legislation*” yang berarti (1) perundang-undangan dan (2) pembuatan undang-undang. Sementara itu kata “*legislation*” berasal dari kata “*to legislate*” yang memiliki arti mengatur atau membuat undang-undang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata legislasi memiliki arti pembuatan undang-undang.¹⁵

Penyusunan legislasi itu sendiri merupakan sebuah proses politik. Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh AV. Dicey bahwa proses legislasi adalah bentuk kompromi kepentingan politik yang saling berbenturan.¹⁶ Pembahasan legislasi merupakan proses yang melibatkan banyak kepentingan-kepentingan yang perlu diakomodasi atau difasilitasi. Anggota parlemen yang juga merangkap sebagai anggota partai politik memiliki tugas untuk menyampaikan aspirasi konstituantenya agar dapat dimasukkan dan tertuang dalam produk legislasi. Dalam proses penyusunan hingga pengesahan tidak hanya kepentingan-kepentingan yang dibawa atau diwakili oleh masing-masing

¹⁴Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2007), hlm 16.

¹⁵Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, cetakan ke-2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 78-79.

¹⁶Ria Casmi Arrsa, *Restorasi Politik Legislasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Riset*, (Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2013) Volume 2 Nomor 3, hlm. 397-415.

anggota parlemen, namun terdapat lembaga-lembaga negara lain yang juga terlibat dalam proses legislasi.¹⁷

Melalui pemaparan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan terkait pengertian politik legislasi, yaitu suatu kegiatan, interaksi atau cara-cara yang dilakukan oleh individu-individu dalam suatu negara dalam membuat, mempertahankan serta memperbaharui suatu peraturan perundang-undangan sebagai alat pengatur kehidupan sosial guna mencapai suatu tujuan bersama.

Adapun alasan dibalik penggunaan konsep politik legislasi sebagai pisau bedah dalam penelitian ini adalah karena menurut konsep tersebut pembuatan atau perubahan suatu peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan politik. Interaksi, cara-cara, atau kegiatan yang dilakukan serta tujuan dari pembuatan atau perubahan suatu peraturan perundang-undangan memiliki unsur atau tujuan politik di dalamnya. Selain itu, melalui kegiatan-kegiatan, interaksi serta cara-cara yang dilakukan dapat diketahui bagaimana konfigurasi politik dari pembentukan atau perubahan suatu peraturan perundang-undangan. oleh karena itu, peneliti menggunakan konsep ini untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana konfigurasi politik revisi Qanun Jinayat.

2. Teori *Maqashid Syari'ah*

Tujuan penetapan suatu hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid Syari'ah* adalah salah satu konsep penting dalam kajian hukum

¹⁷Bisariyadi, *Keterlibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Politik Legislasi Nasional*, (Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2015) Volume 4, Nomor 3, hlm. 345-364.

Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Maslahat adalah istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syari'ah*, karena maslahat adalah sumber muara penetapan hukum Islam.

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum atau dengan kata lain *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁸

Maqashid syari'ah menjadi kajian teori yang sangat penting dalam hukum Islam. Kepentingan itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, pertanyaan

¹⁸Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Sultan Agung, Juni-Agustus 2009), Vol XLIV No. 118, hlm. 119.

apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid syari'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sebenarnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahab Khallaf, seorang pakar *ushul fiqh*, mengatakan bahwa nash-nashsyari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid syari'ah* (tujuan hukum).¹⁹

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum menjadi bahasan utama dalam *maqashid syari'ah*. Dalam kajian *ushul fiqh*, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* merupakan sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan dapat sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya adalah penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan dan maksud disyari'atkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

¹⁹Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung (Juni-Agustus 2009), Vol XLIV No. 118, hlm. 120.

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

- (1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini dapat dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- (2) Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar'al-mafasid*.

Adapun yang menjadi tolak ukur dalam menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, tersier.²⁰

Hakikat awal dari pemberlakuan syari'at oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yang di mana kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan apabila 5 (lima) unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.

Kelima unsur tersebut menurut al-Syatibi adalah **agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta**. Berkaitan dengan usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat maqashid atau tujuan syari'at, yaitu:

1. Maqashid al-Daruriyat
2. Maqashid al-Hajjiyat, dan

²⁰*Ibid*, hlm. 121.

3. Maqashid al-Tahsiniyat.

Maqashid al-Daruriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. Tidak terwujudnya aspek daruriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Maqashid al-Hajjiyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Tidak terwujudnya aspek hajjiyat tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok tersebut, akan tetapi hanya akan mendatangkan kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam mewujudkannya. Terakhir, Maqashid al-Tahsiniyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut. pengabaian terhadap aspek tahsiniyat dapat menjadikan upaya pemeliharaan lima unsur pokok tersebut tidak sempurna.²¹

Adapun alasan mengapa peneliti menggunakan teori maqashid syari'ah sebagai pisau bedah dalam penelitian ini adalah karena teori tersebut membahas tentang tujuan-tujuan dalam penetapan suatu hukum dalam agama islam, yang dimana teori tersebut dapat digunakan untuk menganalisis tujuan-tujuan atau urgensi dari dilakukannya revisi pada beberapa pasal di dalam Qanun Jinayat. Selain itu, pada penelitian skripsi ini juga peneliti diharuskan menggunakan teori keislaman dalam menganalisis rumusan masalah.

²¹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al- Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 70-72.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang data maupun informasi bersumber dari data lapangan yang digali secara komprehensif, dengan analisa dan pengujian kembali dari semua data yang diperoleh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis politik legislasi tentang revisi Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di Aceh. Selain itu penelitian ini juga akan melihat bagaimana pandangan Maqashid Syari'ah terhadap politik legislasi tentang revisi kedua pasal tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*empirical legal research*). Dalam pendekatan yuridis empiris, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak hanya diartikan sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah atau norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat dimaknai sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur.²²Berdasarkan pendekatan ini peneliti

²²Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 65.

akan melakukan wawancara dengan narasumber/informan untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Dalam hal ini, yang akan peneliti wawancara adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses revisi Qanun Jinayat guna mengetahui bagaimana keterlibatan berbagai elemen dalam proses revisi Qanun Jinayat sehingga dapat ditentukan konfigurasi politik revisi Qanun Jinayat.

Penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²³

4. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari dua bahan hukum, yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁴

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang - Undang Nomor 35 Tahun

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 137.

²⁴*Ibid*, hlm. 181.

2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Draf revisi Qanun Jinayat. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah wawancara, Rancangan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Surat Edaran Jaksa Agung No.SE- 2/Ejp/11/2020 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dengan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh, buku, jurnal, artikel ataupun data langsung dari website DPRA yang berkaitan dengan politik legislasi Qanun Jinayat.

5. Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yakni teknik pengumpulan data dengan dengan melakukan tanya jawab terhadap pihak-pihak yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu peneliti juga menggunakan teknik *content analysis*, yaitu menganalisis dengan membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkenaan dengan objek kajian. Dalam hal ini adalah politik legislasi Qanun Jinayat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasandalam penelitian ini terbagi menjadi lima bagian pokok pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menyajikan teori-teori atau konsep yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yaitu konsep politik legislasi dan maqashid syari'ah.

Bab ketiga, akan menjelaskan tentang konfigurasi politik terhadap revisi pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bab keempat, merupakan bab yang berisikan analisis dari pendalaman kajian *maqashid syariah* dan konsep politik legislasi terhadap politik legislasi tentang revisi Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bab kelima, berisikan kesimpulan sekaligus penutup dari penelitian ini serta dilengkapi dengan saran dan daftar pustaka

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka terhadap politik legislasi Qanun Jinayat khususnya revisi Pasal 47 dan 50, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Konfigurasi Politik Revisi Qanun Jinayat adalah demokratis, karena telah memenuhi indikator bekerjanya tiga pilar demokrasi pada proses revisi Qanun Jinayat, yakni peranan Partai Politik dan Badan Perwakilan, kebebasan pers, dan peranan eksekutif. Proses revisi Qanun Jinayat dapat dikatakan demokratis karena di dalamnya terdapat keterlibatan banyak pihak di dalamnya, mulai dari Badan perwakilan, dalam hal ini DPR Aceh, Partai Politik, Pemerintah Aceh, Ulama Aceh, Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, media dan pers, juga akademisi. Proses revisi Qanun Jinayat terbuka bagi semua elemen masyarakat yang ingin menyumbangkan ide dan pemikiran, yang mana dengan adanya perbedaan pendapat terkait perumusan materi rancangan qanun Jinayat dapat membuktikan bahwa proses revisinya tidak hanya bertumpu dan dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Qanun Jinayat adalah produk hukum yang berkarakter responsif karena telah memenuhi 3 (tiga) indikator, yakni proses pembuatannya bersifat partisipatif, sifat dan fungsi hukumnya yang

bersifat aspiratif, sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui peraturan pelaksana.

2. Revisi Qanun Jinayat khususnya Pasal 47 dan 50 ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (anak). Tujuan tersebut selaras dengan tujuan syariat menurut maqashid syari'ah pemikiran al-Syatibi yakni memelihara 5 (lima) unsur pokok dalam kehidupan manusia yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan atau nasab, dan melindungi harta.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Mempercepat proses revisi Qanun Jinayat khususnya Pasal 47 dan 50 agar dapat segera diundangkan.
2. Memperkuat mekanisme pelaksanaan dan penegakan Qanun Jinayat setelah direvisi, baik oleh masyarakat umum maupun aparat penegak hukum di Aceh.
3. Sebagai masyarakat dan akademisi perlu terus mengawasi dan menindaklanjuti proses revisi Qanun Jinayat dan pelaksanaan Qanun jinayat setelah diundangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Buku

Bakar, Alyasa' Abu. (2015). *Hukum jinayah dan Hukum Acara Jinayah*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.

Bakri, Asafri Jaya. (1996). *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Budiarjo, Miriam. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Isra, Saldi. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Luhulima, A. S. (2000). *Pemahaman Tentang Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap perempuan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Alumni.

Mahfud MD, Moh. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 10. Depok: Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2013). *penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Soekanto, Soerjono & Purbacaraka, Purnadi. (1979). *Perihal Penelitian Hukum*. Bandung: Alumni.

Susilawati. (2001). *Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Wahyudi, Yudian. (2007). *Maqashid Syari'ah Dalam Pergemulan Politik Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Nawesea Press.

Jurnal

Arrsa, C. A. (2013). "Restorasi Politik Legislasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Riset", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 2 Nomor 3* (2013), 397-415.

Bisariyadi. (2015). Keterlibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Politik Legislasi Nasional. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 4, No. 3, 345-364*.

- Fadhllullah, Nyak. (2017). Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina. *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 7, No. 1*, 16-40.
- Nurdin, Ridwan. (2018). Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia, *Miqot Vol. XLII No. 2 Juli-Desember*, 356-378.
- Qotadah, H. A. & Achmad, A. D. (2020). Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu dan Tantangan, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2*, Desember 2020, 172-190.
- Qurrata A'yun, D. (2019). Tinjauan Pidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat Dikaitkan dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban . *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* , 496.
- Rachmad, A., Amdani, y., Ulya, Z. (2021) Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Aceh. *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 10, No. 2* , 315-336.
- Riski, Muhammad. (2022). Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Dalam Menerbitkan Qanun Jinayat Dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Jurnal Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 1*, 147-167.
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Sultan Agung Vol XLIV No. 118* , 119.
- Ulya, Zaki. (2016). Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh (*Dynamic Applications of Jinayat Law as Islamic Syari'ah Reconstruction in Aceh*), *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 5, Nomor 1*, April 2016, 135-148.
- Widyawati. (2022). Konfigurasi Politik Legislasi Jaminan Produk Halal Perspektif Fiqh Siyasah. *Asy-Syari'ah, Vol. 24, No. 1*, 121-140.
- Yusuf, Muhammad. (2021). *The Qanun Hukum Jinayah in The Frame of Law-Making Theory* (Qanun Hukum Jinayah dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum). *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 10, No. 2, July-Desember*, 256-278.

Lain - lain

- Aisyah, Nur. (2022, Agustus 25). *Catatan Kritis Perubahan Qanun Jinayat*. dipetik September 17, 2022, dari Serambi News.com: <https://aceh.tribunnews.com/2022/08/25/catatan-kritis-perubahan-qanun-jinayat>.
- Abonita, Rino. (2022, Agustus 27). *Urgensi Revisi Qanun Jinayat di Aceh*. Dipetik pada September 17, 2022, dari Liputan6.com: <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/5052828/urgensi-revisi-qanun-jinayat-di-aceh>.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, *Data Pelecehan dan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020, 2021, 2022*. Dipetik pada Desember 1, 2022, dari DPPPA Aceh: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/>.

Dinas Syari'at Islam Aceh. (2022, Desember 2). *DSI Aceh dan DPR Aceh Bahas Revisi Qanun Jinayat Bersama Kemendagri*, dipetik pada Januari 2, 2023, dari Dinas Syari'at Islam: <https://dsi.acehprov.go.id/dsi-aceh-dan-dpr-aceh-bahas-revisi-qanun-jinayat-bersama-kemendagri/>.

Fajri, Rahmat. (2021, Oktober 18). *Ada 13 Anggota DPRA yang setuju Revisi Qanun Jinayat*, dipetik pada Januari 2, 2023, dari Antaranews.com: <https://aceh.antaranews.com/berita/246829/ada-13-anggota-dpra-yang-setujui-revisi-qanun-jinayat>.

Laporan Antero Video. (2022, September 15). *Video: Revisi Qanun Jinayat, IDI Aceh Tolak Jadi Eksekutor Kebiri Predator Seks*. Dipetik pada Desember 26, 2022, dari Anteroaceh.com: <https://anteroaceh.com/news/video-revisi-qanun-jinayat-idi-aceh-tolak-jadi-eksekutor-kebiripredatorseks/index.html>.

Wawancara dengan Iskandar Usman Al-Farlaky, S.Hi, M.Si, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, di Kantor DPR Aceh (10 November 2022).

Wawancara dengan Drh. Nuraini Maida, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, di Kantor DPR Aceh (10 November 2022).

Wawancara dengan Tgk. Abdul Razak, S.Ag., M.A, Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum, di Kantor Dinas Syari'at Islam (09 November 2022).

Wawancara dengan Tgk. Abdul Gani Isa, S.H, M.Ag, Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, di Kantor MPU Aceh (11 November 2022).

Wawancara dengan Tiara Sutari, AR. S.STP, penyuluh Sosial Muda Sub Koordinator Data Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak, Aplikasi Zoom Meeting (30 November 2022).